



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL**

Nomor : 421.9/1594 /404.101/2021

DIBERIKAN KEPADA :

**Nama Lembaga : TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA
KARTIKA KROMPOL**

**Alamat : Dusun Winong RT 01 RW 05
Desa Krompol Kecamatan Bringin
Kabupaten Ngawi**

NPSN : 2 0 5 6 5 6 1 7

Tanggal Berdiri : 15 Juli 2002

**Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama
Bina Bakti Wanita Pusat**

Notaris : Tatyana Indrati Hasjim, SH

Tanggal dan No Notaris : Tanggal 2 Maret 2015, No. 02

Akreditasi : Terakreditasi B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan 25 Nopember 2024.

Ngawi, 25 Nopember 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI
Nomor : 421.9/1594 /404.101/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL No : 12/TKMNU-NK XXIV/X/2021 Tanggal : 11 Agustus 2021, maka dipandang perlu mengabulkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL;
- b. bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional pertanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional nomor 421.9/4395.11/404.101/2018 tanggal 10 Oktober 2018, maka dipandang perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL;
- c. bahwa mendasar sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL No : 421.9/303/404.101.014/2021 Hari : Kamis Tanggal : 2 September 2021 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bringin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL |
| Alamat | : | Dusun Winong RT 01 RW 05
Desa Krompol Kecamatan Bringin
Kabupaten Ngawi |
| NPSN | : | 20565617 |
| Tanggal Berdiri | : | 15 Juli 2002 |
| Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Muslimat
Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita
Pusat |
| Notaris | : | Tatyana Indrati Hasjim, SH |
| Tanggal Notaris | : | 2 Maret 2015 |
| No Notaris | : | 02 |
| Akreditasi | : | Terakreditasi B |
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan 25 Nopember 2024 dan dapat dicabut kembali sewaktu-waktu apabila lembaga dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan yang dibakukan.

- KETIGA : Bahwa Perpanjangan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU XXIV NAWA KARTIKA KROMPOL tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggall ~~KAB~~ : 25 Nopember 2021

SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Koordinatar Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
 2. Lembaga yang bersangkutan
 3. Arsip